



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 1257/DST/C3/DT.05.00/2026

15

September 2026

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pemberitahuan Revisi Proposal dan RAB Program Penelitian
Batch 2

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I s.d. XVII
3. Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis Perguruan Tinggi
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Menindaklanjuti Pengumuman Pengumuman Hasil Seleksi dan Mekanisme Kontrak Pendanaan Program Penelitian Batch 2 Nomor 991/DST/C3/DT.05.00/2026 tanggal 10 Agustus 2026 dan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 87/M/KEP/2026 mengenai Satuan Biaya Masukan Lainnya Terkait Honorarium Tim Pelaksana Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Ketua Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima pendanaan wajib melakukan revisi proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) melalui laman BIMA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Revisi proposal dilakukan dengan menindaklanjuti catatan dan saran perbaikan dari reviewer untuk menyelaraskan kegiatan, jadwal, dan target luaran;
 - b. Revisi RAB disusun dengan memperhatikan batasan komponen dan standar biaya berdasarkan dana yang disetujui, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1;
 - c. Ketentuan mengenai besaran tarif honorarium serta batasan partisipasi tim merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 87/M/KEP/2026, yang menetapkan bahwa Ketua dan Anggota tim dapat melaksanakan lebih dari 3 (tiga) proyek penelitian dan pengembangan sesuai panduan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berlaku pada masing-masing program, dengan ketentuan hanya dapat menerima honorarium paling banyak untuk 3 (tiga) proyek penelitian dan pengembangan yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

- d. Mengisi dan mengunggah Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Program Tahun 2026 melalui laman BIMA. Khusus Program Penelitian, wajib melampirkan pakta integritas dalam dokumen yang sama;
 - e. Batas akhir pengunggahan revisi proposal dan RAB ditetapkan paling lambat **23 September 2026** dan
 - f. Pelaksanaan program dimulai sesuai tanggal dalam kontrak, yaitu **19 Agustus 2026**.
2. Pergantian ketua dan anggota akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Ketua LP/LPM/LPPM atau lembaga sejenis dimohon untuk menyampaikan informasi ini kepada para Ketua Pelaksana di perguruan tinggi masing-masing serta melakukan pemantauan terhadap proses pengunggahan revisi dimaksud.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat,



I Ketut Adnyana

NIP 196805151994031004

Tembusan:

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan.

Lampiran 1 Surat

Nomor : 1257/DST/C3/DT.05.00/2026

Tanggal : 15 September 2026

Batasan Komponen serta Standar Biaya yang Berlaku

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 87/M/KEP/2026 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya Terkait Honorarium Tim Pelaksana Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, besaran tarif honorarium bagi Tim Pelaksana ditetapkan secara proporsional dengan rincian ketentuan sebagai berikut:

No.	Posisi	Batas	Honorarium	Satuan
1.	Ketua	Paling Tinggi	150% (seratus lima puluh persen) dari honorarium anggota	Per Bulan
2.	Anggota	Paling Tinggi	Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)	Per Bulan
3.	Tenaga Administratif	Paling Tinggi	Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)	Per Bulan
4.	Pembantu Peneliti	Paling Tinggi	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	Per Jam

Penyesuaian batas komponen biaya disajikan dalam tabel perbandingan di bawah ini sebagai pedoman utama dalam penyusunan revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) dan disusun berdasarkan kebutuhan kegiatan penelitian. RAB penelitian memuat komponen sebagai berikut:

- Komponen biaya belanja bahan;
- Komponen biaya pengumpulan data;
- Komponen biaya analisis data;
- Komponen biaya sewa peralatan;
- Komponen biaya pelaporan hasil penelitian dan luaran wajib;
- Komponen honorarium tim pelaksana penelitian;
- Khusus untuk penelitian dasar, diperbolehkan menggunakan komponen biaya luaran wajib sebagai biaya publikasi (*article processing charge*) maksimal 10% dari pendanaan setiap skema.

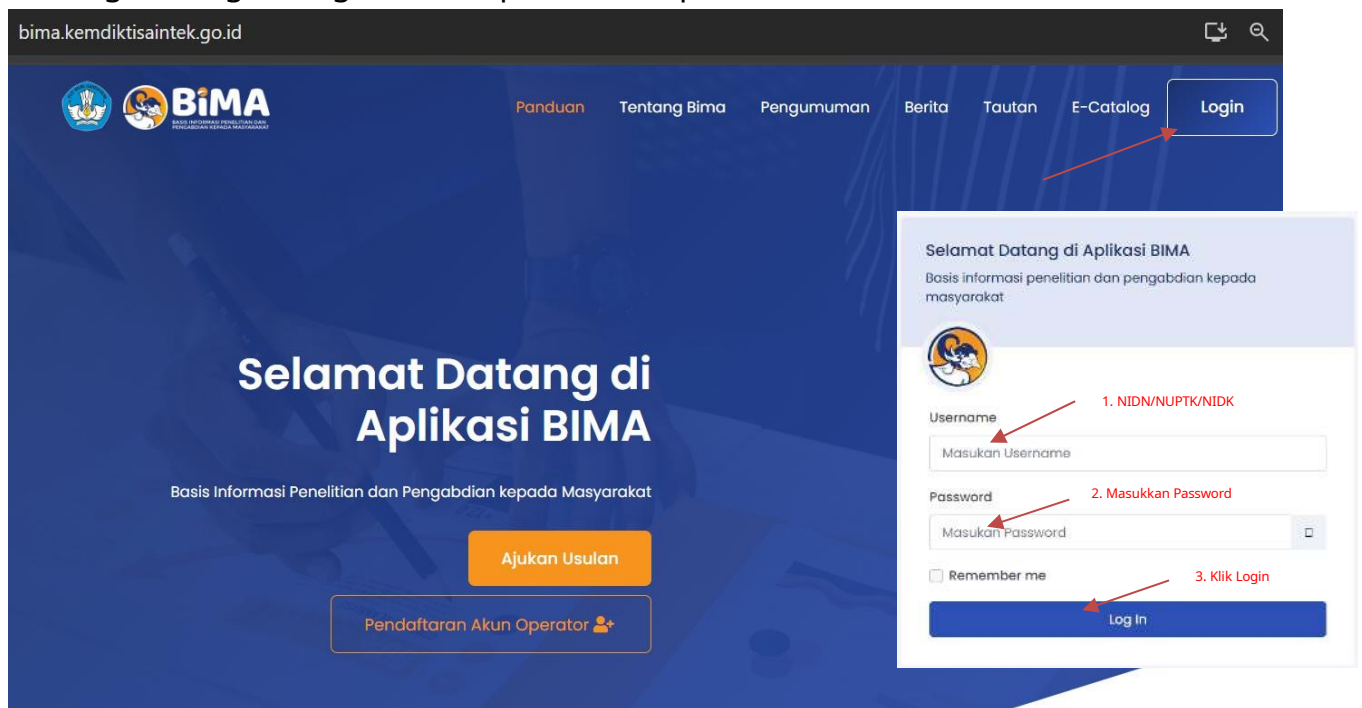
Lampiran 2 Surat

Nomor: 1257/DST/C3/DT.05.00/2026

Tanggal : 15 September 2026

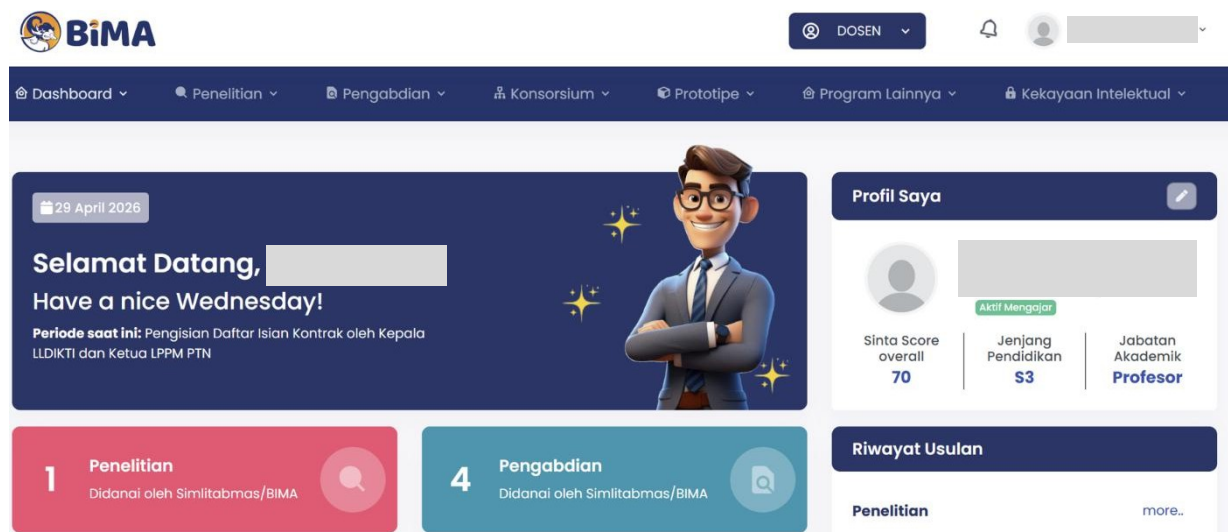
**PEDOMAN
UNGGAH REVISI PROPOSAL, RENCANA ANGGARAN BIAYA, DAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
TAHUN 2026**

Penerima pendanaan Program Penelitian Batch 2 Tahun Anggaran 2026 wajib melakukan Revisi Proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan mengunggah Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan melalui aplikasi BIMA pada laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> dengan menggunakan akun ketua pengusul masing-masing, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.



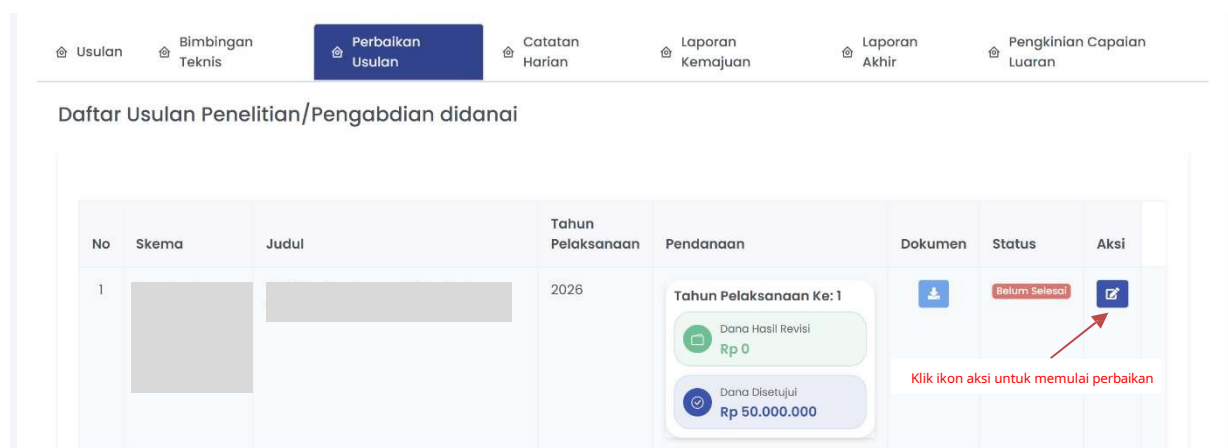
Gambar 1. Beranda akses memasuki aplikasi BIMA

Setelah berhasil *login*, pengusul akan langsung diarahkan ke halaman beranda profil dosen dan menu utama pengusulan sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tampilan beranda utama akun dosen

Pengusul dapat memulai revisi proposal dengan klik: menu **Penelitian**. Setelah itu, memilih tab “Perbaikan Usulan” sehingga muncul daftar usulan yang dinyatakan didanai dengan status “Belum Selesai”, kemudian pilih tahun pelaksanaan 2026 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Menu “Perbaikan Usulan” menampilkan daftar usulan yang harus diperbaiki

Dari daftar usulan didanai, pilih judul yang akan diperbaiki dengan klik tombol **aksi** edit/ikon pensil sehingga tampil halaman perbaikan seperti diperlihatkan pada Gambar 4.

Perbaikan Usulan Kosabangsa

RESTORASI LUMBUNG PANGAN DI DESA JINENGDALEM MELALUI TRANSFORMASI SISTEM PERTANIAN DAN PETERNAKAN MODERN BERTEKNOLOGI ENERGI TERBARUKAN
Skema Kosabangsa | Thn Usulan 2025 | Thn. Pelaksanaan 2025

1 Substansi 2 RAB 3 Surat Kesanggupan 4 Konfirmasi

Substansi Usulan

Unggah File Substansi Unduh Template

Choose File No file chosen

Catatan Reviewer

Gambar 4. Tampilan halaman perbaikan usulan

Halaman perbaikan sebagaimana Gambar 4 menampilkan informasi sebagai berikut:

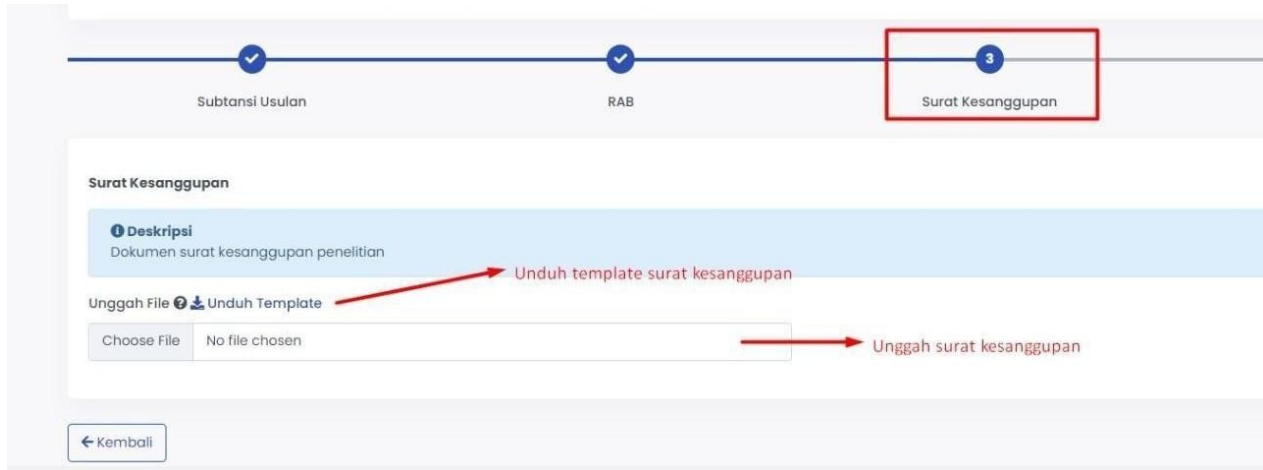
1. Judul yang diperbaiki dengan keterangan durasi pelaksanaan, skema, dan tahun pendanaan sesuai kontrak;
2. *File template* usulan sesuai dengan skema yang didanai;
3. Fasilitas mengunggah substansi usulan dalam format PDF;
4. Catatan komentar dari *reviewer*;

Setiap pengusul diharuskan memperbaiki substansi usulannya dengan memperhatikan catatan/komentar dari para *reviewer*. Perbaikan substansi usulan dilakukan dengan mengunduh *template* yang telah disediakan, mengedit substansi usulan sesuai petunjuk pada setiap bagian usulan, menyimpan *file* substansi usulan dalam format PDF, dan selanjutnya *file* tersebut diunggah dengan ukuran *file* maksimum 5 MB.

Selanjutnya, pengusul wajib memperbaiki RAB sesuai dengan dana yang disetujui. Komponen belanja pada Program Penelitian terdiri atas: Bahan, Pengumpulan Data, Sewa Peralatan, Analisis Data, Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib serta Honorarium Tim Pelaksana sebagaimana Gambar 6.

Gambar 6. Tampilan perbaikan RAB Program Penelitian

Besaran dana yang direncanakan harus sama dengan dana yang disetujui. Isikan RAB yang relevan dengan kegiatan yang direncanakan, baik terkait dengan substansi kegiatan, jadwal kegiatan, serta luaran dan target capaiannya (hanya pilih item belanja yang sesuai). Untuk setiap item pada setiap komponen belanja, pengusul cukup mengisi “volume” dan harga satuannya. Jika pada suatu item terdapat harga satuan yang berbeda-beda, maka harga satuan yang diisikan adalah harga rata-ratanya. Misalnya untuk item belanja “Tiket” untuk lima tujuan yang berbeda maka pada “volume” diisi “5” dengan “satuan” diisi harga tiket rata-rata dari kelima tujuan tersebut. Hal yang sama berlaku untuk komponen belanja lainnya.



Gambar 8. Tampilan halaman unggah surat kesanggupan

Setelah pengisian revisi RAB, tahap selanjutnya adalah mengunggah surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan dengan mengunduh *template* surat, kemudian mengunggah kembali pada bagian unggah *file* seperti pada Gambar 8.

Setelah mengunggah surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan, kemudian klik tombol “selanjutnya” maka akan muncul rekap pengisian tahap 1-3 yang telah diisi. Pengusul diharuskan mengecek apakah semua komponen perbaikan usulan telah dilakukan dengan baik. Pada halaman pengecekan ini ditampilkan semua komponen hasil perbaikan usulan. Jika ada komponen yang masih perlu diperbaiki, pengusul dapat kembali ke tahapan sebelumnya. Pada halaman pengecekan ini, pengusul juga dapat mengunduh *file* utuh perbaikan usulan. Pastikan mengisi data dengan benar. Jika data sudah sesuai, maka tombol “Submit” menjadi aktif. Pengusul dapat mengirim usulan dengan klik tombol “Submit” pada bagian bawah halaman rekapitulasi perbaikan. Perlu diperhatikan bahwa perbaikan usulan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengusul dan setelah dikirim, **tidak memerlukan persetujuan Ketua Lembaga Perguruan Tinggi yang bersangkutan.**

Perubahan status perbaikan usulan dapat dicek dengan klik sub menu “Perbaikan Usulan” sehingga muncul daftar usulan yang didanai. Jika perbaikan usulan sudah di-*submit*, maka status perbaikan menjadi “sudah diperbaiki”.